



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 10 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna serta dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, khususnya yang menyangkut bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993, maka Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
- 6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan - dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan - Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

g. Unit

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur - pelaksana Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas operasional ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur - pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- i. Ibukota Kabupaten adalah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga - Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
 ORGANISASI
 Bagian Pertama
 Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pola Maksimal.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Lalu Lintas ;
- d. Seksi Angkutan ;
- e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ;
- f. Seksi Pengendalian Operasional ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan -
Angkutan Jalan Pola Maksimal sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah
ini dan merupakan bagian yang tak terpisah-
kan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, protokol dan penyusunan laporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program - kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan dinas ;
- b. melaksanakan urusan keuangan ;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian ;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. urusan

- a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan kepegawaian ;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Keempat
Seksi Lalu Lintas
Pasal 13

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, di jalan provinsi dan jalan Nasional yang berada di

Ibukota

Ibukota Kabupaten serta bimbingan keselamatan di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang - Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, Jalan Propinsi, jalan Nasional di Ibukota Kabupaten ;
- b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten ;
- c. menyiapkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Seksi Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
 - b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas menyiapkan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Seksi Angkutan
Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan - pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin angkutan orang, dan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang ;
- b. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pe - ngangkutan barang, dan pengawasan pengangkutan barang ;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pe - ngangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 19

- (1) Seksi Angkutan terdiri dari :

a. Sub

- a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
 - b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
 - c. Sub Seksi Angkutan Khusus.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas - menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam Daerah.
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas - menyiapkan bimbingan, ijin pengangkutan barang, dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas - menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Pasal 21

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan ijin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan

pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan, jembatan penyeberangan dan perparkiran.

- (2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;
- b. menyiapkan bahan penunjukan lokasi terminal dan halte, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte, tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

Pasal 23

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri - dari :
- a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
 - b. Sub Seksi Terminal ;
 - c. Sub Seksi Perparkiran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh se- orang

orang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

Bagian Ketujuh
 Seksi Pengendalian Operasional
 Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisis dan evaluasi data di bidang Lalu Lintas dan Angkutan, menyusun statistik, pengumpulan dan analisis data kecelakaan, menyusun data daerah rawan kecelakaan,

menyiapkan

menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban dan koordinasi lalu lintas dan angkutan.

- (2) Seksi Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan data operasional dan data kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- b. melaksanakan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangan kecelakaan ;
- c. menyiapkan penilaian program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
- b. Sub

- b. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;
 - c. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data - mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai tugas memantau dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya.
- (3) Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan

Angkutan Jalan dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
T A T A K E R J A
Pasal 32

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 33

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik di dalam Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap

- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 35

Kepala Dinas dan Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pasal 38

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan - Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d


t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 23 September 1996 Nomor : 188.3/ 299/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1996 Nomor 10 Seri D Nomor 6 pada tanggal 25 Nopember 1996.



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS
AN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dengan keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 tahun 1990 telah diserahkan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1993 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Desember 1994 Nomor 061/34578, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II khususnya yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan maka dipandang perlu untuk membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Unsur Pelaksana Daerah yang pengaturannya diwujudkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d -

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 -

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud tugas-tugas lain adalah tugas-tugas selain tugas pokok, yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Tolok ukur penentuan Pola Maksimal ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7 : Organisasi ini merupakan pencerminan dari sebagian urusan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah dalam rangka usaha pengembangan tugas dan fungsi Dinas agar berdayaguna dan berhasiguna.

Pasal 8 s/d -

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 -

ayat (1) : - Jalan Kabupaten adalah jalan milik Kabupaten yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.

- Jalan Propinsi adalah jalan milik Propinsi yang berada di Ibukota Kabupaten.

- Jalan

- Jalan Nasional adalah jalan milik Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal ini adalah semua peraturan yang terkait dengan materi yang diatur dalam pasal dimaksud.

Pasal 13 -
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal ini adalah semua peraturan yang terkait dengan materi yang diatur dalam pasal dimaksud.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 s/d -
Pasal 17 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal ini adalah semua peraturan yang terkait dengan materi yang diatur dalam pasal dimaksud.

Pasal 18 s/d -
Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini adalah semua peraturan yang terkait dengan materi yang diatur dalam pasal dimaksud.

Pasal 21

Pasal 21 s/d -

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal ini adalah semua peraturan yang terkait dengan materi yang diatur dalam pasal dimaksud.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal ini adalah semua peraturan yang terkait dengan materi yang diatur dalam pasal dimaksud.

Pasal 34 s/d -

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal ini adalah semua peraturan yang terkait dengan materi yang diatur dalam pasal dimaksud.

Pasal 37 s/d -

Pasal 38 : Cukup jelas.